



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BATANG HARI TUNAI KEPADA MASYARAKAT MISKIN, RENTAN MISKIN, TERDAMPAK COVID-19 DAN PELANGGAN PDAM MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan salah satunya dalam bentuk Pemberian bantuan Batang Hari Tunai;
- c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Batang Hari Tunai kepada Masyarakat Miskin, Rentan Miskin, terdampak COVID-19 dan Pelanggan PDAM Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 38).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 132 tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batang Hari.
 2. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batang Hari.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BATANG HARI TUNAI KEPADA MASYARAKAT MISKIN, RENTAN MISKIN, TERDAMPAK COVID-19 DAN PELANGGAN PDAM MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari ;
4. Masyarakat Miskin menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2004 suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
5. Rentan Miskin adalah keluarga yang sudah keluar dari batas garis kemiskinan, tapi belum sepenuhnya aman;
6. Terdampak COVID-19 adalah masyarakat yang sebelumnya tergolong menengah, tetapi keadaan ekonominya berubah cepat jadi rentan miskin. Mereka awalnya juga tidak termasuk kategori penerima bantuan dan tidak berada dibawah garis kemiskinan;
7. Data Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS yaitu database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga;
8. Non DTKS adalah data kesejahteraan sosial yang belum masuk ke dalam data DTKS;
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
10. Pelanggan PDAM adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan sambungan air minum serta terdaftar secara resmi dan sah di PDAM Tirta Batang Hari.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Batang Hari Tunai bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang terdampak COVID-19 dan Pelanggan PDAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Batang Hari Tunai adalah untuk meringankan beban Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, terdampak COVID-19 dan Pelanggan PDAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN BATANG HARI TUNAI

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Batang Hari Tunai adalah Masyarakat yang terdampak COVID-19 antara lain:
 - a. Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang terdata dalam DTKS;
 - b. Masyarakat yang datanya tidak ada dalam DTKS yang diusulkan masuk ke dalam DTKS;
 - c. Belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial apapun baik bantuan dari pusat maupun daerah; dan
 - d. Pelanggan PDAM dengan kriteria:
 1. Golongan tarif 2-A
 2. Golongan tarif 2-B, dengan syarat:
 - a) Memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ sejenisnya
 - b) Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ sejenisnya
 - c) Memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/ sejenisnya
 - d) Memiliki Kartu Batang Hari Sejahtera (KBS) sejenisnya

BAB IV.....

BAB IV

PEMANFAATAN BANTUAN BATANG HARI TUNAI

Pasal 4

- (1) Untuk meringankan kebutuhan hidup Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dalam masa penanganan COVID-19
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

BAB V

BESARAN BANTUAN BATANG HARI TUNAI

Pasal 5

- (1) Bantuan Batang Hari Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan / Kepala Keluarga;
- (2) Pembebasan pembayaran rekening air PDAM
- (3) Bantuan Batang Hari Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama tiga bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni;

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BATANG HARI TUNAI

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Batang Hari Tunai disalurkan secara tunai kepada Kepala Keluarga sesuai Kartu Keluarga, dalam hal penerima bantuan memiliki rekening pada Bank Jambi maka bantuan disalurkan secara non tunai
- (2) Penetapan Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 7

Bantuan Batang Hari Tunai kepada Masyarakat Miskin, Rentan Miskin, terdampak COVID-19 dan Pelanggan PDAM Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam Kabupaten Batang Hari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 pada Pos Belanja Tidak Terduga

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.



Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal : 2 APRIL 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2020
NOMOR 41 TAHUN 2020